

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 1

TAHUN 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat ijin tertulis dari Bupati ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair ;
- c. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya pencemaran akibat pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke sumber air dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang efektif melalui peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**Dan
BUPATI BANDUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (resataurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
9. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
11. Sumber air adalah wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pengolahan Air Limbah Secara Darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL yang seharusnya dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL.
14. Ijin Pembuangan Air Limbah adalah ijin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air.
15. Tim Koordinasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengolahan air limbah oleh suatu kegiatan usaha serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
16. Pemegang Ijin adalah perorangan dan atau badan usaha yang diberikan ijin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.
17. Retribusi ijin adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin pembuangan air limbah untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha.
18. Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau badan usaha selaku pemegang ijin yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi ijin.
19. Pemohon ijin adalah perorangan dan atau badan usaha yang mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi tertuang menurut peraturan retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi tertuang.

22. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dana atau sanksi administrasi berupa denda.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Kas Daerah adalah kas Daerah Babupaten Bandung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pembuangan air limbah ke sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke sumber air.
- (2) Pengaturan pembuangan air limbah ke sumber air bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah ke sumber air termasuk badan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan air limbah.
- (2) Objek dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah hasil sampingan dari suatu kegiatan usaha industri, perhotelan, rumah sakit, dan air limbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha yang dibuang ke sumber air setelah melalui proses pengolahan.

Pasal 4

- (1) Air Limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Air Limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini berasal dari kegiatan usaha kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, apartemen, dan rumah makan (restaurant) yang luas bangunannya lebih dari 1.000 m², serta asrama yang berpenghuni lebih dari 100 orang yang diolah melalui pengolahan air limbah domestik secara terpadu.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian kesatu Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilarang dilakukan melalui proses pengenceran.
- (3) Air Limbah yang dibuang ke sumber air ini wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 6

- (1) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilarang dilakukan secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat.
- (2) Pembuangan air limbah ke sumber air oleh suatu kegiatan usaha tidak boleh melebihi volume maksimal yang telah diijinkan dalam surat izin pembuangan air limbah.

Pasal 7

Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengolahan air limbah melalui IPAL ;
- b. Penyediaan sarana penanggulangan darurat ;
- c. Penyediaan saluran pembuangan air limbah ;
- d. Penyediaan sarana pendukung lainnya.

Pasal 8

Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pengolahan air limbah dengan mempergunakan IPAL milik sendiri ; atau
- b. Pengolahan air limbah dengan mempergunakan jasa perusahaan pengolahan air limbah ; atau
- c. Pengolahan air limbah melalui kerjasama dengan kegiatan usaha lain yang sejenis yang telah memiliki IPAL.

Pasal 9

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL sebelum sumber air.

Pasal 10

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab kegiatan usaha harus segera melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. Pengaturan Proses Produksi, yaitu operasi proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran ;